



Salinan

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: -, Tempat Tgl Lahir, Poso, 10 Juli 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Poso, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: -, Tempat Tgl Lahir, Poso, 16 Juni 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Poso, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan register perkara nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 1993 bertepatan dengan tanggal 30 Ja'Akhir 1414 H yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Poso**, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tanggal 14 Desember 1993;

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah sendiri selama 25 tahun lamanya, sebagai tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **ANAK 1**
 - **ANAK 2**
 - **ANAK 3**

Ketiga anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita lain
 - b. Tergugat pernah mengatakan kata talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih sejak tanggal 19 Agustus 2020, dimana pada saat terjadi perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita lain akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Faiz, S.HI., M.H.) tanggal 16 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dalil gugatan Penggugat pada point 1, 2, dan 3 benar;
2. Point 4 tidak semuanya benar, memang benar sejak bulan agustus 2019 rumah tangga kami sudah tidak rukun lagi, namun tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada point 4a dan 4b, karena yang benar saya tidak mempunyai wanita lain dan tidak pernah mengatakan talak atau cerai kepada Penggugat;

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Point 5 tidak benar, yang benar puncaknya terjadi pada pertengahan september 2020 atau kurang lebih 2 bulan antara saya dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
4. Point 6 benar;
5. Point 7 benar, pernah 1(satu) kali kakak Penggugat mendamaikan;
6. Point 8 benar, terserah keinginan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Jawaban pada point 2 ada yang tidak benar, yang benar Tergugat mempunyai wanita lain namanya sari dan Tergugat pernah mengatakan talak kepada saya tanggal 19 Agustus 2019 setelah bertengkar ketika makan;
2. Jawaban point 3 tidak benar, yang benar sesuai dengan dalil gugatan saya yaitu sejak tanggal 19 Agustus 2020 antara saya dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Replik point 1 tidak benar, yang benar sebagaimana jawaban saya;
2. Benar Replik point 2, karena saya lupa saat mulainya pisah tempat tinggal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **penggugat**, tertanggal 27-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor **XXXXXX** tertanggal 14 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 4 dari 16



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Poso**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1993;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah sendiri selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama **ANAK 1, ANAK 2, DAN ANAK 3**, semuanya dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab lainnya, keluarga Tergugat pernah menghina Penggugat dengan menyebut Penggugat sebagai perempuan lonte;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat tapi nafkah anak masih diberikan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras berpisah dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2P**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Landangan namun waktu pelaksanaannya saksi sudah lupa;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terjadinya Perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat, dan Penggugat bilang kalau rumah tangganya ada masalah dan Penggugat sudah tidak cocok dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras berpisah dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat menyangkalnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat dan Tergugat menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 serta identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan, ternyata Pengugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Poso, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, nomor **XXXXXX** tanggal 14 Desember 1993, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, termasuk melalui upaya mediasi dengan menunjuk Faiz, S.HI., M.H, sebagai Mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rbg, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita lain dan Tergugat pernah mengatakan kata talak kepada Penggugat, dan puncaknya sejak 19 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi saling bantah, maka sesuai ketentuan pasal 283 Rbg dan Asas Hukum Acara *actori in cambit probatio*, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat patut dibebani pembuktian, Penggugat dibebani wajib bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga dibebani wajib bukti atas bantahan-bantahannya. Hal demikian untuk mewujudkan asas *man all equal before the law/ bilijkeid beginsel*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawaban dan duplik Tergugat, ternyata dalil-dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 dengan secara tegas dibenarkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, maka sepanjang mengenai dalil-dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 Rbg., jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun ada pengakuan murni dari Tergugat, namun karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 menurut pendapat Majelis Hakim merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.2 dihubungkan dengan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 14 Desember 1993 dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga harus dinyatakan terbukti telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil Penggugat pada posita 4 karena disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg dan Asas Hukum Acara *actori in cambit probatio*, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat patut dibebani pembuktian. Hal demikian untuk mewujudkan asas *man all equal before the law/ bilijkheid beginsel*;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**SAKSI 1P**) yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita lain, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan keluarga Tergugat pernah menghina Penggugat dengan menyebut Penggugat

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perempuan lonte, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah kurang lebih 3 bulan dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua (**SAKSI 2P**) yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak membawa hasil. Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat diatas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 Rbg, karenanya keterangan saksi Penggugat yang demikian haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 16 November 2020, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam jawabannya, akan tetapi Tergugat pada saat itu menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap posita gugatan angka 4 yang tidak didukung dengan alat-alat bukti yang kuat sesuai ketentuan pasal 283 Rbg adalah merupakan dalil bantahan yang tidak mendasar dan tidak mempunyai alasan yang jelas dan tegas, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita lain;
4. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah kurang lebih 3 bulan dan tidak ada komunikasi yang harmonis;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selain telah diupayakan mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama persidangan berlangsung, namun Penggugat selalu menyatakan tidak ingin kembali lagi dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup berdampingan dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak keberatan bila Penggugat menginginkan perceraian. Hal demikian setidaknya memberikan petunjuk yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan berbuat yang tidak baik supaya perkawinannya tetap pecah (vide yurisprudensi nomor : 534/K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Mahkamah Agung yang dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (vide Yurisprudensi, nomor 534 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

وإذ اثبتت الأضرار وعجز القاض عن الإصلاح ففرق بينهما بطلقة
بائنة

Artinya: apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Poso adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ahmad Abdul Halim, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Rifai, S.HI

Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H

ttd

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Fatimah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Salinan Putusan No.139/Pdt.G/2020/PA.Pso. Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)